



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Johanes Baptista Budi Bakti, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Komplek R C Veteran, RT 009, RW 003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, memberikan kuasa kepada **Taufik Himawan, S.H**, dkk. Para advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Pro Humania**, beralamat di Wisma GKBI 39TH Floor – Suite 3901, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan :

PT Caretra, sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Artha Graha, OBF Center Lt. 6 F, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

Susilo Dwijantoro, beralamat di Spring Hill Golf Residences D7 Blok Beverly Hills B Nomor 2, RT 005, RW 011, Kel. Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Ramaditya Marendra Djan, beralamat di Jalan Benda Dalam Nomor 55, RT 008, RW 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Andrias H. Nayoan, S.H., dkk. para advokat pada Kantor Advokat **GANI DJEMAT & PARTNERS, ADVOCATES/SOLICITORS**, beralamat di Equity Tower, Lantai 49, Unit E, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 (SCBD), Jakarta 10320, berdasarkan 3 (tiga) Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 19 Februari 2024, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

hal 1 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Desember 2023 dalam Register Nomor 1240/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I memiliki proyek dengan PT PLN Barubara berdasarkan Perjanjian Pengangkutan Batubara Nomor 080/PJ/DIRPLNBB tertanggal 14 Juni 2012 dalam rangka Kerjasama Operasi Pengadaan Batubara dengan PT Bima Putra Abadi Citranusa No. 079/PJ/DIRPLNBB/2012 tertanggal 14 Juni 2012, di Kab. Lahat Sumatera Selatan.
2. Bahwa untuk membiayai proyek tersebut, Tergugat I bermaksud mengambil pinjaman dari Penggugat, yang merupakan rekan bisnis Tergugat III selaku Komisaris Tergugat I.
3. Bahwa pada tanggal 28 April 2015, Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur, sepakat menandatangani Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 06 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**"), yang dibuat di hadapan Alexander Ariyanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dimana Penggugat bertindak sebagai Pemberi Pinjaman dan Tergugat I sebagai Penerima Pinjaman.
4. Bahwa pengikatan Perjanjian tersebut sudah mendapat persetujuan dari Tergugat III selaku Komisaris Tergugat I.
5. Bahwa bersamaan dengan ditandatanganinya Perjanjian tersebut, Penggugat dan Tergugat III terikat dalam Perjanjian Gadai Saham berdasarkan Akta Nomor 07 tertanggal 28 April 2015 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Gadai Saham**") yang dibuat di hadapan Alexander Ariyanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dimana Tergugat III bertindak sebagai Pemberi Gadai, dan Penggugat sebagai Penerima Gadai.
6. Bahwa objek gadai dalam Perjanjian Gadai Saham tersebut adalah Saham milik Tergugat III sejumlah 1.636.875 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham, senilai Rp. 818.437.500,- (delapan ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).
7. Bahwa sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian, Penggugat telah memberikan dana pinjaman (Hutang Pokok) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), yang ditransfer ke rekening milik Tergugat III pribadi, dengan rincian transaksi dilakukan sebagai berikut:

hal 2 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Transfer	Nominal
26 Desember 2012	Rp. 3.000.000.000,-
25 Maret 2013	Rp. 1.250.000.000,-
1 April 2013	Rp. 750.000.000,-
Total	Rp. 5.000.000.000,-

8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2.1. Perjanjian sebagai berikut:
Pemberi Pinjaman telah memberikan Hutang Pokok tersebut di atas kepada Penerima Pinjaman untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan terhitung dari Tanggal Pemberian Hutang dan dengan sah akan berakhir dan jatuh tempo pada tanggal satu Juni dua ribu lima belas (01-06-2015) untuk termin pembayaran pertama.....”
9. Bahwa dalam Perjanjian juga terdapat ketentuan Pasal 2.2. dan 2.3. yang berbunyi sebagai berikut :
- 2.2. *Penerima Pinjaman wajib membayar imbal hasil kepada Pemberi Pinjaman sebesar yang ditentukan dan dirinci dalam Lampiran 1 Perjanjian akan dijelaskan secara rinci mengenai Jadwal Pembayaran Kembali Hutang Pokok dan Imbal Hasil Proyek Pengangkutan Batubara.*
- 2.3. *Penerima Pinjaman wajib membayar Denda Hutang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) per bulan kepada Pemberi Pinjaman apabila Penerima Pinjaman tidak dapat melunasi seluruh dan setiap Hutang Pokok dan Imbal Hasil Proyek Pengangkutan Batubara pada tanggal satu April dua ribu tujuh belas (01-04-2017).”*
10. Bahwa adapun rincian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Perjanjian adalah sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1 Juni 2015	Rp. 4.000.000.000	Pembayaran 1
1 Agustus 2015	Rp. 2.000.000.000	Pembayaran 2
1 Oktober 2015	Rp. 2.000.000.000	Pembayaran 3
1 Desember 2015	Rp. 3.000.000.000	Pembayaran 4
1 Februari 2016	Rp. 2.000.000.000	Pembayaran 5
1 April 2016	Rp. 2.000.000.000	Pembayaran 6
1 Juni 2016	Rp. 2.000.000.000	Pembayaran 7
1 Agustus 2016	Rp. 2.000.000.000	Pembayaran 8

hal 3 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Desember 2016	Rp. 2.000.000.000	Pembayaran 9
1 Februari 2017	Rp. 2.000.000.000	Pembayaran 10
1 April 2017	Rp. 2.000.000.000	Pembayaran 11
Total	Rp. 25.000.000.000	Jatuh Tempo Tanggal 1 April 2017
Denda per bulan (berlaku sejak 2 April 2017)	Rp. 650.000.000,-	Bilamana Hutang Pokok dan Imbal Hasil Pengembalian Proyek Batubara belum dapat dilunaskan seluruhnya pada tanggal 1 April 2017

11. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian tersebut, nyatanya sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan, yakni 01 Juni 2015, Tergugat I tidak juga mengembalikan Hutang Pokok.
12. Bahwa berkaitan dengan Perjanjian Gadai Saham pun, Tergugat III sampai saat ini tidak kunjung menyerahkan lembar sertifikat-sertifikat saham yang menjadi Objek Gadai, kepada Penggugat selaku Penerima Gadai.
13. Bahwa Tergugat III juga pernah mengajukan dirinya untuk menjadi Jaminan Perseorangan (*Personal Guarantee*) terkait dengan adanya Perjanjian ini, dimana Tergugat III bertindak sebagai Penanggung dan Penggugat sebagai Penerima Manfaat, namun nyatanya setelah dana pinjaman ditransfer oleh Penggugat, konsep/*draft* Jaminan Perseorangan yang telah dibuat di hadapan Alexander Ariyanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat III sampai saat ini.
14. Bahwa seiring berjalannya waktu, jatuh tempo pembayaran Imbal Hasil Proyek pun tidak dilakukan sama sekali oleh Tergugat I, bahkan tidak ada itikad baik apapun dari Tergugat II maupun dari Tergugat III selaku Direksi dan Komisaris Tergugat I.
15. Bahwa mengingat Hutang Pokok dan Imbal Hasil Proyek tidak dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo, maka perhitungan Denda Hutang pun dimulai sejak 02 April 2017.
16. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk penagihan kepada Para Tergugat namun sampai surat ini dibuat, dari Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran kembali atas Hutang Pokok dan Imbal Hasil Proyek termasuk Denda Hutang.
17. Bahwa oleh karena adanya itikad-itikad tidak baik yang dilakukan Para Tergugat tersebut, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada Kantor Hukum Pro Humania mengirimkan Surat Somasi/Peringatan I Nomor 416/PRO-JB/XII/2023 dan Nomor 417/PRO-JB/XII/2023, keduanya

hal 4 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Desember 2023, yang ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat III masing-masing selaku Direktur dan Komisaris Tergugat I, dimana sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak mendapat respon apapun dari Tergugat I.

18. Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan Surat Somasi/Peringatan II Nomor 429/PRO-JB/XII/2023 dan 430/PRO-JB/XII/2023, keduanya tertanggal 18 Desember 2023, yang ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat III masing-masing selaku Direktur dan Komisaris Tergugat I, yang mana sampai saat ini tidak mendapatkan respon apapun, sehingga sudah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Para Tergugat.
19. Bahwa menurut hukum, seseorang dinyatakan wanprestasi (ingkar janji) atau dalam istilah lain disebut "breach of contract", apabila pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya yang merupakan suatu prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam suatu perjanjian (vide Pasal 1234 KUHPerdara).
20. Bahwa jatuh tempo bagi Tergugat I merujuk pada Perjanjian untuk membayar kembali Hutang Pokok adalah pada 01 Juni 2015, dan untuk membayar Imbal Hasil Proyek adalah pada tanggal 01 April 2017, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan, Hutang Pokok dan Imbal Hasil Proyek belum dibayarkan sama sekali kepada Penggugat, meskipun telah lewat jatuh tempo sangat jauh dan sudah diberikan beberapa kali surat-surat peringatan, dengan demikian **Para Tergugat telah berada dalam keadaan lalai (ingebreken), sehingga dapat dikualifikasikan Para Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi).**
21. Bahwa mengenai kompetensi relatif kewenangan pengadilan, merujuk pada ketentuan **Pasal 118 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)/Reglemen Indonesia Yang Dibaharui**, yang berbunyi sebagai berikut:

Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat."
22. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ini mengambil domisili Tergugat I yang berada di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga pengajuan Gugatan Wanprestasi atas perkara *a quo*

hal 5 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, dan karenanya **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus Gugatan Wanprestasi atas perkara *a quo*.

23. Bahwa Tergugat II merupakan Direksi dari PT Caretra (*in casu* Tergugat I), sehingga sudah sepatutnya bertanggung jawab atas kepemimpinan organisasi Perusahaan Tergugat I.

24. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

Pasal 97 ayat (1)

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Pasal 97 ayat (2)

Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 97 ayat (3)

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 97 ayat (4)

Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Pasal 97 ayat (5)

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. *kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. *telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- c. *tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. *telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut."*

hal 6 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Tergugat II selaku Direksi dari Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban kepengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
26. Bahwa Tergugat III merupakan Komisaris dari PT Caretra (*in casu* Tergugat I), sehingga sudah sepatutnya bertanggung jawab atas pengawasan jalannya kepengurusan organisasi Perusahaan Tergugat I.
27. Bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa:

Pasal 108 ayat (1)

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Pasal 108 ayat (2)

Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan."

28. Bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa:

Pasal 114 ayat (1)

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).

Pasal 114 ayat (2)

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pasal 114 ayat (3)

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 114 ayat (4)

Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Pasal 114 ayat (5)

hal 7 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

29. Bahwa Tergugat III selaku Komisaris dari Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban kepengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab,

30. Bahwa dengan demikian, **Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung-renteng kepada Penggugat**, karena kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan dan kelalaiannya, tidak melakukan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak melaksanakan pencegahan untuk kerugian yang ditimbulkan dan tidak melaksanakan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

31. Bahwa Penggugat tetap menuntut pemenuhan kewajiban Hutang Pokok dan Imbal Hasil Proyek dari Para Tergugat.

32. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Para Tergugat membayar Denda Hutang sesuai Perjanjian sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) per bulan, dimana jatuh tempo adalah 01 April, maka jika dihitung sejak 02 April 2017 sampai 01 Desember 2023 adalah 80 (delapan puluh) bulan, sehingga besaran Denda Hutang adalah sebagai berikut: **80 bulan X Rp. 650.000.000,- = Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar Rupiah)**

33. Bahwa dengan demikian **total seluruh kewajiban yang harus dibayarkan Para Tergugat secara tanggung-renteng kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 82.000.000.000,-** (delapan puluh dua miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hutang Pokok	Rp. 5.000.000.000,-
Imbal Hasil Proyek	Rp. 25.000.000.000,-
Denda Hutang 80 bulan X Rp. 650.000.000,-	Rp. 52.000.000.000,-

hal 8 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kewajiban Para Tergugat

Rp. 82.000.000.000,-

34. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset Para Tergugat, yang akan kami rinci dalam Permohonan yang terpisah dari gugatan perkara *a quo* namun tetap menjadi satu kesatuan dengan gugatan perkara *a quo*.
35. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin gugatan Penggugat dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka Penggugat mengajukan Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang dilakukan Para Tergugat dalam melunasi kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat.
36. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti serta tidak mungkin dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat bahwasanya Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat. Dengan demikian mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan Putusan Serta-Merta (*uit voorbaar bij voorraad*) terhadap Gugatan *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menerima, memeriksa, memutuskan dan mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 06 tertanggal 28 April 2015 dan Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 07 tertanggal 28 April 2015 yang keduanya dibuat di hadapan Alexander Ariyanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah sah secara hukum dan mengikat sebagai hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat.
3. Menyatakan Para Tergugat secara sah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat.

hal 9 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar **Rp. 82.000.000.000,-** secara tanggung-renteng, dengan rincian sebagai berikut:

Hutang Pokok	Rp. 5.000.000.000,-
Imbal Hasil Proyek	Rp. 25.000.000.000,-
Denda Hutang 80 bulan X Rp. 650.000.000,-	Rp. 52.000.000.000,-
Total Kewajiban Para Tergugat	Rp. 82.000.000.000,-

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang dilakukan Tergugat dalam melunasi kewajiban dan melaksanakan isi putusan ini.
7. Menyatakan putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta *merta/uit bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, maupun *bantahan* dan upaya hukum lainnya.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abu Hanifah, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

hal 10 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP PARA TERGUGAT CACAT KARENA MERUPAKAN GUGATAN YANG SALAH ALAMAT (*EXCEPTIO ERROR IN PERSONA*)

1. Merujuk kepada dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo*, terlihat dengan sangat jelas bahwa objek perjanjian yang dipermasalahkan oleh Penggugat serta dijadikan sebagai dasar hukum adanya perbuatan wanprestasi dalam perkara *a quo* adalah Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 06 tertanggal 28 April 2015 antara Penggugat dan Tergugat I, yang dibuat di hadapan Alexander Ariyanto, S.H., M.H. Notaris di Kabupaten Tangerang (“Perjanjian”) Untuk lebih jelasnya, berikut dikutip dalil Penggugat tersebut di bawah ini.

a. Dalil PENGGUGAT pada Angka 3, halaman 2, Gugatan *a quo*:

“Bahwa pada tanggal 28 April 2015, Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur, sepakat menandatangani Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 06 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”), yang dibuat di hadapan Alexander Ariyanto, S.H., M.H. Notaris di Kabupaten Tangerang, dimana Penggugat bertindak sebagai Pemberi Pinjaman dan Tergugat I sebagai Penerima Pinjaman.”

b. Dalil PENGGUGAT pada Angka 11, halaman 3, Gugatan *a quo*:

Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian tersebut, nyatanya sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan, yaitu 01 Jun 2015, Tergugat I tidak juga mengembalikan Hutang Pokok”

2. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa sesungguhnya Tergugat II dan Tergugat III bukanlah pihak dalam Perjanjian sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*.

3. Bahwa dikarenakan Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan pihak dalam Perjanjian, maka terlihat jelas bahwa Tergugat II dan Tergugat III sesungguhnya tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat, khususnya hubungan hukum dalam hal pelaksanaan Perjanjian yang dipermasalahkan dalam Gugatan *a quo*.

4. Merujuk kepada fakta tersebut, dimana Tergugat II dan Tergugat III bukanlah pihak dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam hal pelaksanaan Perjanjian, telah mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi gugatan yang cacat formil karena telah keliru menarik pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam pelaksanaan Perjanjian.

hal 11 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (“Mahkamah Agung R.I.”) melalui berbagai putusannya, telah menegaskan mengenai keharusan adanya hubungan hukum antara pihak penggugat dan tergugat dalam suatu perkara perdata. Berikut Para Tergugat kutip kaidah hukum dari putusan-putusan tersebut di bawah ini.
 - a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971:
“Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan.”
 - b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1270 K/PDT/1991 tanggal 30 November 1993:
“Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPperdata, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain...”
 - c. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 639 K/SIP/1975 tanggal 28 Mei 1977:
“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
6. Sejalan dengan kaidah hukum tersebut di atas, Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005, pada halaman 114, telah menerangkan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban (digugat) apabila merupakan pihak langsung yang membuat dan tunduk pada suatu perjanjian, sebagaimana dikutip di bawah ini.
Yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut.
7. Selanjutnya, masih berdasarkan doktrin hukum Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang sama pada halaman 112 s.d. 113, juga diketahui bahwa kesalahan menarik pihak dalam suatu gugatan adalah merupakan suatu cacat formil dalam gugatan yang mengakibatkan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut TERGUGAT II kutip doktrin hukum dimaksud di bawah ini.

hal 12 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai tergugat.

Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)."

8. Berdasarkan seluruh uraian fakta, ketentuan hukum, yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dan doktrin hukum di atas, jelas dan tidak terbantahkan bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan yang cacat formil karena PENGGUGAT telah keliru menyertakan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* (gemis aanhoeda nigheid). Oleh karena itu, sangatlah beralasan dan berkesesuaian hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. GUGATAN A QUO KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM EXCEPTIE)

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dikarenakan Penggugat tidak menarik pihak yang demi hukum seharusnya turut disertakan sebagai pihak tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai turut tergugat dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa dalam angka 1 halaman 1 Gugatan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat I yang didasarkan pada Perjanjian adalah dalam rangka pembiayaan proyek

hal 13 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan batubara di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan yang dimiliki oleh PT Perusahaan Listrik Negara Batu Bara ("PLNBB").

3. Bahwa selanjutnya, perlu Para Tergugat sampaikan, Perjanjian yang dibuat antara Penggugat sebagai Pemberi Pinjaman dengan Tergugat 1 sebagai Penerima Pinjaman pada pokoknya adalah untuk pembiayaan pekerjaan proyek antara Tergugat 1 dengan PLNBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1.1 halaman 6 dalam Perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 1.1 halaman 6 dalam Perjanjian:

"Atas permintaan Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman setuju... untuk menyediakan jumlah pokok sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)... kepada Penerima Pinjaman dengan tujuan secara eksklusif untuk membiayai Proyek Pengangkutan Batubara yang dilaksanakan oleh Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pengangkutan Batubara Nomor 080/PJ/DIRPLNBB tertanggal empat belas Juni dua ribu dua belas (14-06-2012 antara Penerima Pinjaman dengan PLNBB."

4. Namun demikian, setelah mencermati seluruh uraian pada posita Gugatan, terungkap fakta bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan PLNBB yang memiliki peranan penting untuk diikutsertakan dalam perkara *a quo*, khususnya untuk membuat terang fakta mengenai kebenaran adanya proyek pengangkutan batu bara sebagaimana dalil Penggugat maupun tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I berdasarkan Perjanjian (*quod non*, hal mana ditolak).
5. Bahwa dengan terbuktinya tidak diikutsertakan pihak PLNBB sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan merujuk kepada kaidah hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung R.I. melalui yurisprudensi tetap (*inkracht van gewisjde*) yang dikutip di bawah ini:

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2872.K/Pdt/1998 tertanggal 28 Desember 1998

Seseorang tampil di Pengadilan Negeri sebagai penggugat mempermasalahkan menuntut kepemilikan saham, padahal dia bukan pemilik sebenarnya dari saham tersebut, maka tampilnya ia sebagai penggugat berada dalam posisi: diskualifikasi in person. Selanjutnya pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut harus ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "plurium

hal 14 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litis consortium” sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan “Tidak Dapat Diterima”.

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 200.K/Pdt/1988 tertanggal 27 September 1990

Dalam gugatan perdata mengenai sengketa pemilikan bangunan rumah yang didasarkan atas perbuatan hukum jual beli tanah di muka PPAT, maka menurut hukum acara si pemilik bangunan rumah yang telah memberi kuasa mutlak kepada seseorang selaku penjual, dengan mengingat sangat pentingnya kedudukannya untuk menentukan sah atau tidak sahnya jual beli tersebut, maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat. Dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.”

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977

*Dalam perkara ini, ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai oleh tergugat, melainkan telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat namun tidak ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exceptio ex juri terti*.”*

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 98 K/Pdt/1952 tertanggal 7 November 1956

“Gugatan yang petitumnya mohon hakim memerintahkan kepada tergugat untuk mengosongkan tanah tambak berdasar atas tidak sahnya penjualan tambak itu kepada si pembeli (tergugat). Gugatan yang demikian ini oleh putusan/kasasi Mahkamah Agung dinyatakan “tidak dapat diterima”, dengan pertimbangan bahwa di dalam gugatan tersebut pihak penjual tanah tambak tidak ditarik sebagai “Turut Tergugat”; dan di dalam gugatan tersebut juga tidak dituntut pembatalan jual beli tanah tambak sengketa.”

6. Bahwa setelah mencermati yurisprudensi-yurisprudensi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pengajuan gugatan haruslah diajukan dengan mengikutsertakan pihak yang memiliki peranan dalam perkara. Selanjutnya, apabila yurisprudensi tersebut dikaitkan dengan uraian posita dalam Gugatan, maka menjadi hal yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat telah keliru ketika tidak mengikutsertakan PLNBB sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

hal 15 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Merujuk pada uraian-uraian di atas, maka terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Gugatan *a quo* dapat dikategorikan sebagai Gugatan *Plurium Litis Consortium* atau kurang pihak, sehingga cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. GUGATAN A QUO BERSIFAT PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)

1. Bahwa apabila Para Tergugat mencermati dalil-dalil Gugatan lebih lanjut, maka akan terlihat sesungguhnya selain dasar wanprestasi yang ditujukan kepada Para Tergugat, Penggugat juga telah mendasarkan Gugatan kepada adanya pelanggaran Tergugat II dan Tergugat III selaku organ perseroan dari Tergugat I terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas") yang berkaitan dalam hal menjalankan proses pengurusan dan/atau pengawasan perseroan (*quod non*, hal mana ditolak) (*vide* dalil angka 24 s.d. angka 29 Gugatan).
2. Bahwa dikarenakan Gugatan dalam perkara *a quo* didasarkan pada dalil dugaan adanya kelalaian kewajiban pelaksanaan pengurusan dan/atau pengawasan Tergugat II dan Tergugat III selaku organ perseroan sehingga terjadinya wanprestasi Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian (*quod non*, hal mana ditolak), maka atas perbuatan tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang menyatakan Tergugat II dan Tergugat III terbukti secara sah telah melakukan kelalaian pengurusan dan/atau pengawasan Tergugat I sebagaimana dimaksud.
3. Bahwa seandainya dianggap benar telah terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan UU Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka hal tersebut seharusnya didasari pada suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan Tergugat II dan Tergugat III terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 97 ayat (1) s.d. ayat (5) Jo. Pasal 108 ayat (1) s.d. ayat (2) Jo. Pasal 114 ayat (1) s.d. ayat (5) UU Perseroan Terbatas atau setidaknya didasari atas adanya gugatan yang diajukan oleh para pemegang saham Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III terhadap tindakan/keputusan yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan pengurusan dan/atau pengawasan perseroan (*in casu* Tergugat I) sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Jo. Pasal 97 ayat (6) UU Perseroan Terbatas.

hal 16 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Merujuk pada fakta bahwa: (i) tidak terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan kelalain pengurusan dan/atau pengawasan perseroan (*in casu* Tergugat I); dan (ii) tidak terdapat gugatan apapun yang diajukan oleh para pemegang saham Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III terhadap tindakan/keputusan yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan pengurusan dan/atau pengawasan perseroan (*in casu* Tergugat I), maka terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* bersifat prematur.
5. Bahwa ahli hukum acara perdata M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, tahun 2006, halaman 457 s.d. 458, menjelaskan yang dimaksud dengan gugatan yang mengandung cacat hukum prematur adalah sebagai berikut:

a) *Exceptio dilatoria*

Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti:

- *Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;"*

6. Bahwa Mahkamah Agung R.I. selaku salah satu pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Republik Indonesia dalam Putusan No. 101 K/Sip/1974 tertanggal 23 Maret 1976 juga menyatakan bahwa gugatan yang sifatnya prematur sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima.
7. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* bersifat prematur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. GUGATAN A QUO MEMUAT URAIAN YANG TIDAK JELAS DAN TIDAK CERMAT (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dikarenakan Gugatan tidak memuat uraian yang cermat dan jelas (*obscuur libel*).
2. Merujuk kepada dokumen Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, diketahui bahwa jenis gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Wanprestasi.
3. Meski Gugatan *a quo* adalah gugatan wanprestasi, namun diketahui bahwa Penggugat ternyata juga mengajukan dalil tentang perbuatan melawan

hal 17 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, sebagai berikut:

- a. Dalil terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II berkenaan dengan itikad baik dan tanggung jawab kepengurusan perseroan (*in casu* Tergugat I) (*vide* angka 24 dan angka 25, Gugatan a *quo*); dan
- b. Dalil terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III berkenaan dengan itikad baik dan tanggung jawab pengawasan perseroan (*in casu* Tergugat I) Tergugat I (*vide* angka 27 s.d. angka 29, Gugatan a *quo*).

4. Bahwa dengan dicampuradukkannya dalil-dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan yang sama, dalam hal ini adalah wanprestasi terhadap Perjanjian dan dalil pelanggaran terhadap UU Perseroan Terbatas, telah mengakibatkan Gugatan a *quo* menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

5. Bahwa Mahkamah Agung R.I. telah berulang kali menegaskan melalui putusan-putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa gugatan yang menggabungkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan atau yang biasa disebut dengan *samen voeding* adalah gugatan yang tidak jelas (*obscuur libelum*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut Para Tergugat kutip putusan-putusan Mahkamah Agung R.I. dimaksud:

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001: *Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan obscuur libel, sehingga tidak dapat diterima.*

Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 29 April 2001:

“Penggugat ke I menggugat Tergugat ke I dan II tentang cedera janji. Penggugat ke II menggugat Tergugat ke II, III, IV mengenai P.M.H tentang jual beli rumah. Dalam hal ini ada pencampur adukan gugatan yang sebenarnya masalah satu dengan yang lain saling terpisah dan harus diselesaikan dan diputus dalam perkara yang bersiri sendiri-sendiri (maka gugatan tidak dapat diterima).”

hal 18 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sejalan dengan berbagai putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas, Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 455, telah menegaskan bahwa memang tidak dibenarkan untuk mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan.

Untuk jelasnya, berikut Para Tergugat kutip doktrin hukum dimaksud.

"Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

i. Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;"

7. Merujuk kepada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. maupun doktrin hukum, jelas dan tidak terbantahkan bahwa Gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur liber) karena disusun secara tidak cermat dan tidak jelas. Oleh karena itu, sangatlah beralasan dan berkesesuaian hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan a quo atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PARA TERGUGAT TERBUKTI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI

Tergugat I Terbukti Tidak Melakukan Perbuatan Wanprestasi

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada halaman 2 s.d. 5 angka 1 s.d. 20 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap pelaksanaan Perjanjian.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perjanjian, diketahui bahwa Penggugat sepakat untuk memberikan dana pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Tergugat I dengan tujuan secara eksklusif untuk membiayai proyek pengangkutan batubara yang dilaksanakan oleh Tergugat I dengan PLNBB berdasarkan Perjanjian Nomor: 080/PJ/ DIRPLNBB/2012 tertanggal 14 Juni 2012 ("Perjanjian Pengangkutan Batubara").
3. Selanjutnya, merujuk pada Pasal 2 Perjanjian terdapat ketentuan yang mengatur bahwa bahwa pengembalian dana pinjaman tersebut terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu: (i) pengembalian hutang pokok; dan (ii) pengembalian

hal 19 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbal hasil proyek pengangkutan batubara, yang keduanya bersumber dari hasil/keuntungan atas pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Batubara.

4. Terkait dengan pengembalian dana tersebut, perlu Tergugat I sampaikan fakta yang sesungguhnya juga telah diketahui oleh Penggugat, yaitu bahwa Tergugat I mengalami kerugian dalam melakukan pembangunan proyek pengangkutan batubara. Kerugian yang dialami oleh Tergugat I disebabkan adanya perubahan titik serah yang semula dari area konsesi tambang batubara PT Bima Putra Abadi Citranusa ("BPAC") yang terletak di Desa Lubuk Betung Kec. Merapi Kab. Lahat Sumatera Selatan ke lokasi serah PT PLNBB di Ds. Ulak Pandan Kec. Merapi Barat Kab. Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang berjarak 15 km (lima belas kilometer), berubah menjadi dari Kab. Lahat ke Palembang Sumatera Selatan atau berjarak sekitar 200 km (dua ratus kilometer).

Adapun ketentuan mengenai titik serah yang berjarak 15 km (lima belas kilometer) tersebut terlihat jelas sebagaimana ketentuan huruf C halaman 2 Perjanjian Pengangkutan Batubara yang dikutip sebagai berikut:

"Bahwa Pemerintah Daerah Sumatera Selatan membatasi penggunaan truk untuk angkutan batubara yang melalui jalan Negara, maka dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi, PLNBB memilih angkutan batubara dengan menggunakan conveyor Caretra yang dibuat dan didisain oleh Caretra dari mulut tambang sampai ke tempat penyerahan yang berjarak 15 km (lima belas kilo meter) dari lokasi tambang, dan lokasinya terletak di deasa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat yang dimiliki oleh Caretra ("Tempat Penyerahan")."

5. Perubahan titik serah dan/atau perubahan jarak tersebut terjadi pada tahun 2016 atas keputusan sepihak PLNBB. Padahal, saat itu progress pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I telah mencapai sekitar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dengan nilai pembangunan yang dikeluarkan oleh Tergugat I kurang lebih sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
6. Dengan terhentinya proyek pembangunan tersebut, maka mengakibatkan kerugian terhadap Tergugat I, karena Tergugat I sama sekali belum pernah melakukan pengangkutan batubara dan tidak mendapatkan hasil/keuntungan yang sejatinya diketahui oleh Penggugat akan digunakan oleh Tergugat I sebagai sumber dana untuk membayar pengembalian hutang pokok dan pengembalian imbal hasil proyek pengangkutan batubara.

hal 20 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Apabila PLNBB tidak melakukan perubahan titik serah atas proyek pembangunan tersebut, maka sesungguhnya Tergugat I telah menyelesaikan pembangunan dan melakukan pengangkutan batubara dengan jumlah minimal 1.000.000 MTon (satu juta metrik ton) per tahun dan harga jasa pengangkutan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per MTon (*vide* huruf D dan Pasal 3 angka 1. Perjanjian Pengangkutan Batubara). Hal ini semakin memperlihatkan bahwa PLNBB memiliki urgensi/peranan penting untuk diikutsertakan dalam perkara *a quo*, khususnya untuk membuat terang fakta mengenai pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Batubara.
8. Merujuk fakta-fakta di atas, maka terlihat jelas bahwa timbulnya permasalahan ini sesungguhnya bukan dikarenakan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, melainkan karena adanya perbuatan dan/atau keputusan sepihak dari PLNBB yang merubah titik serah pembangunan proyek pengangkutan batubara yang semula berjarak 15 km (lima belas kilometer) berubah menjadi sekitar 200 km (dua ratus kilometer), sehingga pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Batubara menjadi terhenti dan berdampak kepada keuangan Tergugat I yang sama sekali belum memperoleh hasil dari operasi pengangkutan batubara tersebut. Oleh karena itu, sangat berdasar dan beralasan bahwa pengembalian hutang pokok dan pengembalian imbal hasil proyek pengangkutan batubara berdasarkan Perjanjian tidak dapat terlaksana.
9. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, meskipun Tergugat I dalam kondisi merugi akibat dana yang telah dikeluarkan untuk melakukan pembangunan sebagaimana Perjanjian Pengangkutan Batubara, namun sesungguhnya Tergugat I telah beriktikad baik untuk mengembalikan utang pokok sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada Penggugat sebagaimana Notula Pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 21 Oktober 2022, namun demikian tawaran pengembalian dari Tergugat I tersebut ditolak oleh Penggugat.
10. Lebih lanjut, terkait dengan adanya Surat Somasi/Peringatan I Nomor 416/PRO-JB/XII/2023 dan Nomor 417/PRO-JB/XII/2023 masing-masing tertanggal 12 Desember 2023 yang ditujukan kepada Tergugat I, sesungguhnya telah Tergugat Ianggapi melalui Surat No. 548/XII/Deplit-Law/GDP/ASP/23 tertanggal 15 Desember 2023 Perihal: Tanggapan terhadap Surat Peringatan/Somasi I ("Tanggapan Somasi"). Namun, sampai dengan Gugatan *a quo* didaftarkan Penggugat tidak pernah memberikan

hal 21 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

respon lebih lanjut terhadap Tanggapan Somasi. Adapun Surat Somasi/Peringatan II Nomor 429/PRO-JB/XII/2023 dan 430/PRO-JB/XII/2023 masing-masing tertanggal 18 Desember 2023 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat faktanya tidak pernah diterima oleh Para Tergugat.

Tergugat II dan Tergugat III Terbukti Tidak Melakukan Perbuatan Wanprestasi

11. Meskipun Gugatan *a quo* telah terbukti disusun secara tidak jelas sehingga menjadi kabur (*obscur libel*), khususnya terkait dengan dicampuradukkannya dalil terkait perbuatan wanprestasi dan dalil terkait perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada bagian D angka 1 s.d. 7 halaman 8 s.d. 9 Jawaban *a quo*, perlu kiranya Tergugat II dan Tergugat III uraikan bahwa tidak terdapat perbuatan wanprestasi apapun yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, antara lain sebagai berikut:

- a. Pertama, terkait dengan Akta Perjanjian Gadai Saham No.07 tertanggal 28 April 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Alexander Ariyanto, S.H., M.Kn. ("Perjanjian Gadai Saham"), yang pada pokoknya Tergugat III menggadaikan sahamnya pada Tergugat I sebanyak 1.636.875 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham kepada Penggugat. Faktanya, Tergugat III dengan iktikad baik dan secara sukarela bersedia untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat saham tersebut dan bahkan bersedia untuk dilakukannya eksekusi gadai saham. Namun demikian, sampai dengan saat ini Penggugat sendirilah yang tidak pernah meminta untuk dilaksanakannya eksekusi gadai saham baik melalui putusan pengadilan maupun melalui proses lelang.
- b. Kedua, terkait dengan penjaminan pribadi (*personal guarante*) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada angka 13 halaman 4 Gugatan, Faktanya tidak terdapat suatu perjanjian apapun yang berlaku sah dan mengikat terhadap Tergugat III sebagai penjamin pribadi (*personal guarante*) atas pelaksanaan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I.
- c. Ketiga, terkait dengan dalil kelalaian Tergugat II dan Tergugat III dalam pengurusan dan/atau pengawasan perseroan (*in casu* Tergugat I) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada angka 23 s.d. 30 halaman 5 s.d. 7 Gugatan, Faktanya hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai

hal 22 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan wanprestasi terhadap pelaksanaan Perjanjian. Terlebih, tidak terdapat putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan/atau bukti lainnya yang menyatakan Tergugat II dan Tergugat III terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 97 ayat (1) s.d. ayat (5) Jo. Pasal 108 ayat (1) s.d. ayat (2) Jo. Pasal 114 ayat (1) s.d. ayat (5) UU Perseroan Terbatas.

12. Berdasar pada seluruh uraian di atas, maka terbukti bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian. Oleh karena itu, cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*.

B. GUGATAN *A QUO* DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT BERDASARKAN IKTIKAD BURUK (*VEXATIOUS LITIGATION*) DENGAN TUJUAN UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN FINANSIAL DARI PARA TERGUGAT

1. Bahwa patut diduga jika Gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat dengan didasarkan pada iktikad buruk (*vexatious litigation*) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari Para Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penggugat telah mengetahui fakta bahwa pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Batubara antara Tergugat I dan PLNBB telah terhenti akibat adanya perubahan titik serah pembangunan proyek pengangkutan batubara yang semula berjarak 15 km (lima belas kilometer) berubah menjadi sekitar 200 km (dua ratus kilometer) dan Tergugat I sama sekali belum memperoleh hasil dari operasi pengangkutan batubara tersebut.
- b. Nilai tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* jumlahnya sangat fantastis, yaitu Rp82.000.000.000,00 (delapan puluh dua miliar rupiah) namun tidak disertai dengan rincian perhitungan serta bukti-bukti pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- c. Penggugat dengan sengaja mengikutsertakan Tergugat II dan Tergugat III masing-masing selaku pribadi untuk turut membayar tuntutan ganti kerugian, padahal terbukti bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian.
- d. Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat setelah upaya Penggugat sebelumnya melalui laporan polisi terbukti telah gagal, yaitu sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/522/III/K/2021 tertanggal 24

hal 23 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, yang pada pokoknya Penggugat telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**KUHP**”) dan/atau Pasal 372 KUHP sehubungan dengan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian kepada Kepolisian Resor Jakarta Selatan (“**Laporan Polisi**”).

Faktanya, pihak Penyidik pada Kepolisian Resor Jakarta Selatan telah menghentikan proses penyidikan Laporan Polisi dengan alasan bahwa permasalahan yang dilaporkan oleh Penggugat BUKAN TINDAK PIDANA. Hal ini sebagaimana Surat Kepolisian Resor Jakarta Selatan Nomor: B/12915/X/2023/Reskrim Jaksel tertanggal 11 Oktober 2023.

2. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat berdasarkan iktikad buruk (*vexatious litigation*) dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial yang sebesar-besarnya dari Para Tergugat. Oleh karena itu, cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*.

C. PERMOHONAN TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO HARUS DITOLAK

1. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata.
 - b. Tuntutan ganti rugi yang diajukan tidak disertai dengan perhitungan yang tepat, dimana sesungguhnya pada tanggal 30 Juli 2019 Penggugat telah menerima pengembalian dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Tergugat I.
 - c. Tuntutan ganti rugi tidak disertai dengan rincian perhitungan serta bukti-bukti yang sah dan valid, dimana hal tersebut bertentangan dengan kaidah hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung R.I. yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi harus disertai dengan rincian perhitungan sebagaimana dimaksud dalam kutipan-kutipan di bawah ini.

hal 24 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 117 K/Sip/1971 tertanggal 2 Juni 1971

Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”

2. Berdasarkan seluruh uraian fakta yang dikuatkan dengan ketentuan hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. di atas, terbukti secara terang dan jelas bahwa oleh karena Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dan mengesampingkan seluruh tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam Gugatan *a quo*.

D. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM PERKARA A QUO ADALAH KELIRU MENURUT HUKUM

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak Petitum angka 6, halaman 9 Gugatan, dimana Penggugat menuntut Uang Paksa (*dwangsom*), sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang dilakukan Tergugat dalam melunasi kewajiban dan melaksanakan isi putusan ini.”

2. Bahwa tuntutan Uang Paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan membuktikan ketidakpahaman Penggugat mengenai lembaga Uang Paksa dalam peradilan, sebab berdasarkan Pasal 606a Rv, Uang Paksa hanya dapat berlaku terhadap perkara dimana pihak tergugat dituntut untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu yang BUKAN pembayaran sejumlah uang. Berikut dikutip bunyi Pasal 606a Rv seperti di bawah ini:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

3. Bahwa oleh karena Penggugat dalam Petitum angka 4, halaman 9 Gugatan menuntut pembayaran kewajiban secara tanggung renteng adalah Rp 82.000.000.000,00 (delapan puluh dua miliar rupiah), maka menurut hukum

hal 25 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat DILARANG untuk mengajukan tuntutan Uang Paksa dalam Gugatan *a quo*.

4. Lebih lanjut, Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 25 Pebruari 1973 secara tegas telah memberikan batasan terhadap penerapan tuntutan Uang Paksa, yang kaidah hukumnya dikutip sebagai berikut:

Lembaga hukum "uang paksa" atau Dwangsom (ex Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat."

5. Bahwa dengan demikian, permintaan Penggugat berupa tuntutan agar Para Tergugat membayar Uang Paksa adalah tuntutan yang keliru karena dilarang menurut hukum, maka kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak permintaan Penggugat dalam angka 6 Petitum Gugatan *a quo*.

E. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA DALAM *HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT*

1. Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat dalam Petitum angka 5, halaman 9 Gugatan adalah tidak berdasar secara hukum sebab diajukan tanpa alasan sebagaimana dikutip di bawah ini:

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini."

2. Bahwa ketentuan Pasal 227 HIR mengatur tentang syarat-syarat tentang pemberlakuan sita jaminan sebagaimana dikutip berikut ini:

Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya."

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR di atas, ditentukan bahwa agar suatu permohonan sita jaminan dapat dikabulkan maka permohonan sita jaminan

hal 26 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah didasarkan pada adanya alasan atau persangkaan dimana pihak tergugat dalam suatu perkara dikhawatirkan akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya.

4. Bahwa sejalan dengan dalil di atas, keharusan adanya persangkaan yang jelas dalam mengajukan permohonan sita jaminan adalah sebagaimana dinyatakan dalam doktrin-doktrin hukum, antara lain yang diberikan oleh mantan-mantan hakim senior di bawah ini:

- a. Retnowulan Sutantio dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*", Penerbit Mandar Maju, Cetakan Kedelapan, tahun 1997 pada halaman 100, yang menyatakan:

Harus ada sangka yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;"

- b. M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku "*Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*", cetakan Ketiga Revisi, Penerbit PT.Pustaka, Bandung, tahun 1990 pada halaman 5, yang menyatakan:

"...tindakan penyitaan merupakan tindakan hukum yang sangat eksepsional. Pengabulan sita jaminan, merupakan tindakan hukum pengecualian, yang penerapannya mesti dilakukan pengadilan dengan segala pertimbangan yang hati-hati sekali. Tidak boleh diterapkan secara serampangan tanpa alasan yang kuat, yang tidak didukung oleh fakta yang mendasar."

5. Selanjutnya, Mahkamah Agung R.I. sehubungan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana di atas menunjukkan sikapnya melalui Yurisprudensi Tetap sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972
Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk "sita jaminan" (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan."

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 597 K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1983
Conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat dibenarkan"

6. Membaca dan mencermati Gugatan *a quo*, terlihat jelas bahwa permintaan Penggugat mengenai sita jaminan tidak didukung oleh alasan apapun bahkan hingga salah alamat, maka terbukti permohonan tersebut tidak berdasar menurut hukum acara perdata yang berlaku dan oleh karenanya tidak dapat dikabulkan. Oleh sebab itu, kami mohon agar Majelis Hakim

hal 27 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia menolak permintaan Penggugat dalam angka 5 Petitum Gugatan *a quo*.

F. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) DIAJUKAN TANPA DIDUKUNG DALIL-DALIL YANG DISYARATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa Para Tergugat juga menolak permohonan pelaksanaan putusan secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diminta oleh Penggugat pada Petitum angka 7, halaman 9 Gugatan, sebagaimana dikutip di bawah ini:

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, verzet, atau kasasi (uit voorbaar, bijvoor raad)."

2. Bahwa dalam mengajukan permohonan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, seperti dikutip di bawah ini:

Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit."

3. Bahwa disamping hal di atas, Mahkamah Agung R.I. melalui Surat Edaran No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil ("SEMA No. 3/2000") telah memberikan sikap yang limitatif kepada Hakim Pengadilan Negeri dalam hal akan menjatuhkan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), dimana hal tersebut haruslah didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut:

b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;"

4. Lebih lanjut, Mahkamah Agung R.I. dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 ("Juknis Peradilan Perdata") menyatakan bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan apabila telah diperhitungkan alasan-alasannya secara seksama sesuai dengan ketentuan, Yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku.
5. Bahwa ternyata tidak satupun persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, SEMA No. 3/2000 maupun Juknis Peradilan Perdata yang terpenuhi dalam permohonan putusan serta merta yang diajukan

hal 28 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Gugatan *a quo*, sehingga jelas tuntutan dalam angka 7 Petitum Gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta-fakta, ketentuan-ketentuan hukum dan bukti-bukti di atas, dengan ini Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa serta mengadili perkara Gugatan *a quo*, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut :

ALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Para Tergugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana terurai didalam repliknya demikian pula Replik Penggugat telah ditanggapi oleh para Tergugat sebagaimana dalam dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Akta Perjanjian Hutang Piutang no. 06 tertanggal 28 april 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Ariyanto, SH MKn, Notaris Kabupaten Tangerang, diberi tanda P-1 ;
2. Akta Perjanjian Gadai Saham No. 07 tertanggal 28 april 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Ariyanto, SH MKn, Notaris Kabupaten Tangerang diberi tanda P-2 ;
3. Invoice No. 3/INVCRT/2012, tertanggal 26 Desember 2012, diberi tanda P-3 ;
4. Tanda Terima Uang no. 3/INVCRT/2012, tertanggal 26 Desember 2012, diberi tanda P-4 ;
5. Konsep/draft Jaminan perseorangan yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Ariyanto, SH MKn, diberi tanda P-5 ;

hal 29 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Somasi/peringatan I No. 416/Pro-JB/XII/2023, tertanggal 12 Desember 2023, diberi tanda P-6 ;
7. Surat Somasi/peringatan I No. 417/Pro-JB/XII/2023, tertanggal 12 Desember 2023, diberi tanda P-7 ;
8. Surat Somasi/peringatan II No. 429/Pro-JB/XII/2023, tertanggal 18 Desember 2023, diberi tanda P-8 ;
9. Surat Somasi/peringatan II No. 430/Pro-JB/XII/2023, tertanggal 18 Desember 2023, diberi tanda P-9 ;
10. Copy Ditjen AHU PT Ceretra yang berdasarkan nomor akta 24 tanggal 28 oktober 2022, yang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, diberi tanda P-10 ;
11. Notulen pertemuan antara Penggugat dan PT Caretra (in casu Tergugat I) pada tanggal 21 Oktober 2022, di Pondok Indah Mall 3, diberi tanda P-11 ;
Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :
Saksi ICHSAN P KURNIAGUNG, didepan persidangan dibawah sumpah pada [pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perikatan/perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi yang merekomendasikan penunjukan Notaris dalam pembuatan Perjanjian akan tetapi sebelumnya sudah perjanjian ;
 - Bahwa perjanjian itu hanya berupa tambahan saja ;
 - Bahwa besarnya dana sejumlah 5 milyar akan tetapi belum ada prestasi dari Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu pernah ada pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat yang isinya agar Tergugat melunasi hutang akan tetapi belum berhasil ;
 - Bahwa belum pernah ada pembatalan atas perjanjian yang ada ;
 - Bahwa pinjaman tersebut dipergunakan Tergugat untuk pembiayaan proyek
 - Bahwa saksi pernah melihat dokumen perjanjian dimaksud ;
 - Bahwa Notaris yang ditunjuk adalah ALEXANDER ARIYANTO, SH.Mkn ;Saksi ALEXANDER ARIYANTO, SH.Mkn, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Notaris Tangerang yang mengenal Penggugat dan Tergugat pernah membuatkan Akta Perjanjian Hutang No. 06 tertanggal 28 april 2015, antara mereka ;

hal 30 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah membuat akta perjanjian gadai saham No 07 tertanggal 28 april 2015 antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi belum ada pembatalan tentang perjanjian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelanjutan pembayaran kewajiban para pihak Saksi ANGGUN ARIFADI, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah staf Penggugat sejak tahun 2010 sampai dengan 2016, kenal baik dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat ada pinjam dana sebesar 5 milyar kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu ada Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat masalah hutang tersebut namun tidak tahu mendetail isinya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagaimana Perjanjian ;
 - Bahwa benar uang yang dipinjam dipakai Tergugat untuk proyek di Lahat dan Kerawang ;

Saksi FERI HIDAYAT, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT PLN Batubara bagian pelayanan distribusi sejak tahun 2011 sampai sekarang, kenal dengan Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalai Tergugat yang melakukan pengangkutan Batubara telah membangun rel sepanjang 15 km untuk memeperlanacar pengangkutan batubara ; ;
- Bahwa saksi ingat sekitar tahun 2014, ada pembicaraan terkaik jarak tempuh yang semula 15 km menjadi sekitar 200 km ;
- Bahwa progress pekerjaan baru sekitar 80 – 85 % ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Tergugat belum pernah melakukan pengangkutan Batubara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Tergugat dengan Penggugat serta perjanjian apa yang mengikat mereka ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Akta Perjanjian Hutang Piutang no. 06 tertanggal 28 april 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Ariyanto, SH MKn, Notaris Kabupaten Tangerang, diberi tanda T-1 ;
2. Perjanjian Nomor : 080/PJ/DIRPLNBB/2012 tertanggal 14 Juni 2012 antara PT Ceretra dengan PLNBB, diberi tanda T-2 ;

hal 31 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Perjanjian Gadai Saham No. 07 tertanggal 28 april 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Ariyanto, SH MKn, diberi tanda T-3 ;
4. Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Proyek Pengangkutan Batubara April 2016, diberi tanda T-4 ;
5. Notulen pertemuan antara Penggugat dan PT Caretra (in casu Tergugat I) pada tanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda T-5 ;
6. Surat Kepolisian Resor Jakarta Selatan Nomor : B/12915/X/2023/Reskrim Jaksel tertanggal 11 oktober 2023, diberi tanda T-6 ;
7. Surat No.548/XII//Deplit-law/GDP/ASP/23 tertanggal 15 desember 2023, perihal : tanggapan terhadap surat peringatan/somasi I, diberi tanda T-7 ;
8. Tanda Terima tanggapan somasi tertanggal 15 desember 2023, diberi tanda T-8 ;
9. Slip bukti transfer kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000 tertanggal 3 juli 2019, diberi tanda T-9 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dengan jelas didalam gugatan dan repliknya adalah bahwa pihak Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajiban sebagai perjanjian yang telah disepakati ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. **GUGATAN PENGUGAT TERHADAP PARA TERGUGAT CACAT KARENA MERUPAKAN GUGATAN YANG SALAH ALAMAT (*EXCEPTIO ERROR IN PERSONA*)** dengan alasan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II serta Tergugat III yang ditarik dalam gugatan aquo, sebab sebagaimana pokok gugatan Penggugat yang menyatakan tentang gugatan Wan Prestasi tidak memenuhi Perjanjian sebagaimana Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 06, yang dibuat di hadapan Alexander Ariyanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang tertanggal

hal 32 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2015, yang ternyata hanya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I ;

2. **GUGATAN A QUO KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM EXCEPTIE)** dengan alasan tidak ditariknya PT Perusahaan Listrik Negara Batu Bara ("PLNBB"), yang mana hubungan hukum Penggugat dan Tergugat I didasarkan pada Perjanjian adalah dalam rangka pembiayaan proyek pengangkutan batubara di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan ;
3. **GUGATAN A QUO BERSIFAT PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)** dengan alasan bahwa pada dalil dugaan adanya kelalaian kewajiban pelaksanaan pengurusan dan/atau pengawasan Tergugat II dan Tergugat III selaku organ perseroan sehingga terjadinya wanprestasi Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian (*quod non*, hal mana ditolak), maka atas perbuatan tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang menyatakan Tergugat II dan Tergugat III terbukti secara sah telah melakukan kelalaian pengurusan dan/atau pengawasan Tergugat I sebagaimana dimaksud ;
4. **GUGATAN A QUO MEMUAT URAIAN YANG TIDAK JELAS DAN TIDAK CERMAT (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)** dengan alasan Penggugat mencampuradukan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi
Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi diatas selanjutnya para Tergugat mohon kehadiran Majelis agar mengabulkan eksepsi dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat didalam repliknya menolak dengan tegas dalil eksepsi para Tergugat dengan alasan Gugatan Penggugat ditujukan kepada alamat Para Tergugat sesuai dengan Profil Perseroan PT Caretra (*in casu* Tergugat I) dan alamat yang dicantumkan dalam Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 06 tertanggal 28 April 2015 serta Akta Perjanjian Gadai Saham berdasarkan Akta Nomor 07 tertanggal 28 April 2015, jadi tidak ada istilah salah alamat, serta dengan jelas telah terurai keterlibatan Tergugat II dan Tergugat III yang ikut ditarik dalam gugatan, serta memang tidak pernah ada kaitan antara Penggugat dengan PT Perusahaan Listrik Negara Batu Bara ("PLNBB"), sehingga tidak ikut ditarik dalam gugatan, selanjutnya Penggugat mohon kehadiran Majelis agar menolak seluruh dalil eksepsi para Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

hal 33 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tentang eksepsi ini majelis akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Secara garis besar eksepsi dikelompokkan sebagai berikut :

1. Eksepsi kompetensi, baik kewenangan absolut maupun relatif ;
2. Eksepsi syarat formil, yang meliputi Surat kuasa khusus tidak sah karena sebab-sebab tertentu, *Error in Persona*, *Nebis in Idem*, Gugatan Prematur atau *Obscur Libel* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi gugatan salah alamat (*EXCEPTIO ERROR IN PERSONA*) para Tergugat sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama dari gugatan Penggugat, jawab jinawab para pihak dihubungkan dengan barang bukti serta adanya beberapa ketentuan hukum mengenai eksepsi dalam hukum perdata, Majelis menemukan fakta hukum bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai ingkar janji/wanprestasi pihak para Tergugat karena tidak melaksanakan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 06, yang dibuat di hadapan Alexander Ariyanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang tertanggal 28 April 2015 yang telah disepakati (vide bukti surat bertanda P-1 dan bertanda T-1).

Bahwa setelah Majelis meneliti lebih jauh lagi bukti surat bertanda P-1 dan T-1 tersebut ternyata yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut adalah pihak Penggugat sebagai pribadi dengan Tergugat mengatasnamakan diri sebagai direktur PT CARETRA. Dengan demikian pihak Tergugat II secara pribadi serta Tergugat III tidak ada hubungannya dengan perjanjian yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I diatas, menurut Majelis apabila pihak Penggugat mempermasalahkan perjanjian yang disepakati maka yang bisa ditarik sebagai

hal 34 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam sebuah gugatan hanya orang-orang/pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan perjanjian tersebut, menarik orang lain kedalam sebuah gugatan wanprestasi tentu tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Sedangkan mengenai bantahan pihak Penggugat didalam repliknya yang menyatakan ditariknya pihak Tergugat II dan Tergugat III kedalam gugatan sebab menurut Penggugat pihak Tergugat II dan Tergugat III ada didalam susunan direksi PT CARETRA yang harus turut bertanggung jawab atas jalannya perusahaan, menurut Majelis adalah sebuah pemahaman yang keliru, sebab tetap harus dibedakan antara Perusahaan dengan orang-orang secara pribadi yang berkedudukan sebagai dewan direksi suatu perusahaan, sebab secara hukum pertanggungjawaban tentu berbeda, kedudukan seseorang didalam sebuah perusahaan tentu pertanggungjawaban tidak bisa dilakukan secara pribadi melainkan yang bertanggungjawab adalah perusahaan itu sendiri dengan organ didalamnya, sebab perusahaan tersebut tentu memiliki asset dan tidak bisa dicampur adukan dengan harta pribadi dewan direksinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersbeut diatas Majelis berpendapat eksepsi gugatan salah alamat (*EXCEPTIO ERROR IN PERSONA*) para Tergugat beralasan hukum dan patut dikabulkan, untuk itu Majleis tidak akan mempertimbangkan eksepsi lainnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam pertimbangan tentang eksepsi diatas, yang mana disimpulkan bahwa eksepsi gugatan gugatan salah alamat (*exception error in persona*) dikabulkan, dengan demikian secara formil gugatan belum sempurna, jadi untuk menjaga tertib penerapan hukum acara dalam pemeriksaan suatu perkara, Majelis tidak akan mempertimbangkan materi pokok gugatan dan selanjutnya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat ada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam gugatan ini ;

Memperhatikan Pasal pasal Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

hal 35 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan eksepsi GUGATAN YANG SALAH ALAMAT (*EXCEPTIO ERROR IN PERSONA*) para Tergugat dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sejumlah Rp. 375.500,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari RABU, tanggal 2 OKTOBER 2024 oleh I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH sebagai Hakim Ketua, H. Bawono Effendi, SH.MH. dan Ahmad Samuar, S.H. sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1240/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL tanggal 23 Juli 2024, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 9 OKTOBER 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Puji Asih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ; dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bawono Effendi, SH.MH.
SH.MH.

I Dewa Made Budiwatsara,

Ahmad Samuar, S.H.

Panitera Pengganti,

Puji Asih, S.H., M.H.

hal 36 dari 37, Putusan 1240/Pdt G/2023/PN Jtk Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Proses	:	Rp. 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 140.000,00;
6. Penggandaan	:	Rp. 45.500,00;
7. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
Jumlah	:	Rp. 375.500,00;

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)